BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang menyebutkan memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14);

16. Qanun...

16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.

7. Gampong..

7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Perangkat gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
13. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.

16. Dana...

16. Dana Gampong selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) ke rekening kas Gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
20. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa.
21. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG DAN DG

Pasal 2

(1) ADG dan DG digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong.
(2) ADG diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

(3) DG..

(3) DG diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian kesatu

Prioritas Penggunaan ADG

Pasal 3

ADG diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

ADG untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan pemerintahan gampong, meliputi:

a. penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/jerih/penghargaan;
b. operasional pemerintah gampong; dan
c. operasional tuha peut;

Pasal 5

ADG untuk penghasilan tetap, tunjangan dan insentif /honorarium /jerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat digunakan untuk:

a. penghasilan tetap dan tunjangan keuchik;
b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong;
c. tunjangan tuha peut;
d. insentif/ jerih imuem meunasah, khadam meunasah, ketua pemuda;
e. kepada keuchik yang telah berakhir masa jabatan/meninggal dunia di berikan penghargaan/uang duka sesuai dengan masa jabatan :
    1) masa jabatan paling lama sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang sebesar satu kali gaji;
    2) masa jabatan paling lama sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang sebesar dua kali gaji;
    3) masa jabatan paling lama sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang sebesar tiga kali gaji;
    4) masa jabatan paling lama sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang sebesar empat kali gaji;

5) masa..

5) masa jabatan paling lama sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang sebesar lima kali gaji;dan
6) masa jabatan paling lama sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang sebesar enam kali gaji.

f. khusus bagi Keuchik yang mengundurkan diri dari jabatan keuchik dalam masa jabatannya tidak diberikan penghargaan.

Pasal 6

ADG untuk operasional pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat digunakan untuk:

a. belanja ATK dan benda pos;
b. belanja cetak dan penggandaan/foto copy;
c. belanja makan dan minum rapat;
d. belanja pakaian dinas;
e. belanja perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor;
f. belanja sewa;
g. belanja alat/bahan kebersihan;
h. belanja honorarium;
i. belanja listrik, telpon/fax dan wifi;
j. belanja listrik penerangan jalan umum (PJU);
k. belanja peningkatan kapasitas aparatur gampong;
l. belanja pengadaan kendaraan dinas;
m. belanja pemeliharaan kendaraan dinas;
n. belanja transportasi/perjalanan dinas; dan
o. belanja pengadaan alat-alat penyelenggaran pemerintahan gampong.

Pasal 7

Pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila kondisi kendaraan dinas yang ada sudah tidak layak pakai sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi;
b. jenis kendaraan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis gampong;
c. kendaran bermotor maksimal dengan mesin 125 cc;
d. maksimal jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit.

e. Tata...

e. Tatacara pengadaan dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Penggunaan ADG untuk operasional tuha peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat digunakan untuk belanja makan minum rapat.

Pasal 9

Penggunaan ADG untuk bidang pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana gampong, meliputi:

a. pembangunan/pemeliharaan kantor keuchik;
b. pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
c. pengadaan sarana dan prasarana PKK;
d. pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah;
e. pembangunan/pemeliharaan tempat wudhu; dan
f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana umum lainnya.

Pasal 10

Penggunaan ADG untuk bidang pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a. pembinaan ketertiban dan keamanan;
b. pembinaan pendidikan dan kesehatan;
c. pembinaan olah raga dan kesenian;
d. bantuan beasiswa untuk mahasiswa Akademi Komunitas Negeri paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
e. penyelenggaraan hari-hari besar Islam dan penyelenggaraan hari-hari besar nasional; dan
f. penyelenggaraan majelis taklim dan taman pendidikan Al Qur'an.

Pasal 11

Penertiban ternak wajib dianggarkan oleh setiap gampong, antara lain digunakan untuk:

a. penyediaan pakan ternak;
b. kandang ternak;
c. spanduk dan/atau baliho tentang gampong bebas ternak;

d. kegiatan.

d. kegiatan penertiban lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong yang diatur dalam qanun/peraturan gampong; dan
e. besarnya anggaran untuk penertiban ternak paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertahun.

Pasal 12

Penggunaan ADG untuk bidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
a. pemberdayaan perangkat gampong;
b. pemberdayaan PKK;
c. pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG);
d. pemberdayaan kepemudaan;
e. pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan; dan
f. pemberdayaan Tuha Lapan gampong.

Pasal 13

ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digunakan untuk penebusan raskin.

Bagian kedua
Prioritas Penggunaan DG

Pasal 14

DG diprioritaskan untuk membiayai belanja bidang pembangunan, sebagaimana tersebut dalam Permendes, PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Pasal 15

Selain penggunaan DG sebagaiman diatur dalam Permendes, PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. DG juga dapat digunakan untuk:
a. pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin;
b. rehab rumah sehat untuk fakir miskin;

Pasal 16.

Pasal 16

a. pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a paling banyak 2 (dua) unit, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) per unit;
b. rehab rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b paling banyak 3 (tiga) unit, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit;
c. penetapan pembangunan dan rehab rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah gampong yang dituangkan dalam keputusan keuchik.

Pasal 17

DG diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Pasal 18

Selain penggunaan DG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, DG juga dapat digunakan untuk:

a. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi lansia;
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
    1) bantuan insentif guru PAUD;
    2) bantuan insentif guru taman pendidikan Al Qur'an;
    3) bantuan insentif guru majelis ta'lim;
    4) insentif pengurus PKK; dan
    5) insentif kader pokja IV.
c. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/sosialisasi masyarakat gampong, antara lain:
    1) pelatihan tajhiz manyit;
    2) pelatihan/sosialisasi kamtibmas gampong; dan

d. insentif..

d. insetif pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan diatur sebagai berikut:
   1) insentif guru Paud dialokasikan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun;
   2) insentif guru TPA dialokasikan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun;
   3) insentif guru Majelis Ta'lim dialokasikan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun;
   4) insentif pengurus PKK gampong dialokasikan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun; dan
   5) insentif Kader Pokja IV dialokasikan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun;

BAB III
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG

Pasal 19

(1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Alokasi Dana gampong dan Dana Gampong adalah bagian dari perencanaan pembangunan gampong.
(2) Penggunaan ADG dan DG untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah gampong.
(3) Hasil keputusan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi penyusunan RKPG dan APBG.
(4) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dalam penyusunan RKPG.
(5) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gampong.

Pasal 20

APBG yang telah ditetapkan wajib dipublikasikan oleh pemerintah gampong diruang publik yang dapat diakses masyarakat gampong.

Pasal 21.

Pasal 21

(1) Dalam hal penggunaan DG untuk pembangunan infrastruktur gampong, harus dilengkapi dokumen perencanaan yang meliputi gambar rencana kerja dan RAB teknis menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) PU Tahun 2013;
(2) Pengawasan harus dilengkapi dengan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (progress) dan foto kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
(3) Penyedia jasa konsultasi diverifikasi dan dikonsultasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG);
(4) Apabila gampong tidak memiliki tenaga teknis baik untuk perencanaan maupun pengawasan dilakukan pengadaan penyedia jasa konsultasi badan usaha sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Gampong; dan
(5) Alokasi dana perencanaan, pengawasan dan operasional TPK sebagai berikut :
    a. dana perencanaan;
    b. dana pengawasan paling banyak 2% (dua perseratus); dan
    c. dana untuk operasional TPK paling banyak 2% (dua perseratus).

Pasal 22

Besaran dana perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) huruf a, sebagai berikut:

a. standar biaya perencanaan konstruksi tidak sederhana sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling banyak 3%;
b. standar biaya perencanaan konstruksi tidak sederhana lebih besar dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling banyak 2%;
c. standar biaya perencanaan jalan lingkungan, talud tersier, gorong-gorong dan pagar (sarana dan prasarana dasar) paling banyak 2%

Pasal 23

Dana untuk operasional TPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) huruf c terdiri dari honorarium TPK dan pelaporan.

Pasal 24..

Pasal 24

Rehab rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b tidak dialokasikan biaya perencanaan.

Pasal 25

(1) Dalam hal kapasitas sumber daya manusia perangkat gampong belum mampu menguasai alat-alat informasi dan komunikasi seperti komputer dan media internet, maka gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga operator.
(2) Insentif operator pelaksanaan kegiatan gampong dapat diberikan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang bersumber dari DG.

Pasal 26

Penggunaan ADG/DG untuk perjalanan dinas pemerintahan gampong, paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(1) Camat memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini agar dapat berjalan sebagaimana mestinya;
(2) Camat dalam memfasilitasi pelaksanaan peraturan ini dibantu oleh tenaga pendamping profesional Indonesia (TPPI) P3MD; dan
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan pendampingan kepada keuchik dan perangkat gampong.

Pasal 28..

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 Rabi'ul Akhir 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

H. AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 Rabi'ul Akhir 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR ... 5